



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

RAUZATUL AINI, S.Pd, tempat/tanggal lahir Ulee Madon, 20-08-1995, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Lsk tanggal 03 November 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Lsk tanggal 03 November 2021 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya No 129/Pdt.P/2021/PN Lsk tanggal 03 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108066008950002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 28-10-2021 atas nama **ALIFA SYAFIQHA** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-03-2018 Jenis Kelamin Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Alamat : Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran dengan No. 2540/RSAL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh RS ARUN LHOKSEUMAWE jln. Plaju Komplek Perumahan PT. Perta Arun Gas Batuphat Kec. Muara Satu Kab. Aceh Utara, Tertanggal 01-11-2021 atas nama **RAHIL ADLIA** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-03-2018 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah juga dikarenakan anak pemohon sering sakit disaat memakai nama awalnya;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data No. 2540/RSAL/XI/2021 ;
2. Fotocopy Keterangan Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108066008950002;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Muslim;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (Pemohon) No. 0020/020/I/2021;
5. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat pemohon No. 0001803387442;
6. Surat Keterangan Kelahiran No. 2540/RSAL/XI/2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108066008950002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 28-10-2021 atas nama **ALIFA SYAFIQHA** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-03-2018 Jenis Kelamin Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Alamat : Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **RAHIL ADLIA** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-03-2018 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Nama Anak Nomor: 358/21/2021 tanggal 01 November 2021 yang ditanda tangani oleh Tgk Salahuddin Geuchik Gampong Ulee Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rauzatul Aini, S.Pd (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1108062810210003 atas nama kepala keluarga Muslim, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah milik pemohon, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy KIS atas nama Rauzatul Aini Nomor: 0001803387442, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 2540/RSAL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh dr. Rijalul Fikri, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Wirdatul khairan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan nama anak pemohon karena sering sakit dan tertibnya administrasi kedepan;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan nama anak Pemohon pada KK yang tertulis ALIFA SYAFIQHA, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe/ 29-03-2018 diubah menjadi RAHIL ADLIA, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe/ 29-03-2018;
- Bahwa pemohon menikah dengan Zulfahmi dan memiliki 1 orang anak perempuan bernama Rahil Adlia. Kemudian sudah berpisah dan sudah menikah kembali dengan Muslim dan belum memiliki anak.;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang berusia 3 tahun dan belum sekolah TK;
- Bahwa anak pemohon sering sakit-sakitan jadi saat usianya 35 hari namanya diganti dari Alifa Syafiqha menjadi Rahil Adlia, setelah namanya diganti keadaan/kondisi anak tersebut semakin membaik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbaikan nama anak pemohon pada KK dikarenakan saksi bertetangga dan mengetahui langsung kondisi anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Jamaliah Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan nama anak pemohon karena sering sakit dan tertibnya administrasi kedepan;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan nama anak Pemohon pada KK yang tertulis Alifa Syafiqha, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe/ 29-03-2018 diubah menjadi RAHIL ADLIA, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe/ 29-03-2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan Zulfahmi dan memiliki 1 orang anak perempuan bernama Rahil Adlia. Kemudian sudah berpisah dan sudah menikah kembali dengan Muslim dan belum memiliki anak.;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang berusia 3 tahun dan belum sekolah TK;
- Bahwa anak pemohon sering sakit-sakitan jadi saat usianya 35 hari namanya diganti dari Alifa Syafiqha menjadi Rahil Adlia, setelah namanya diganti keadaan/kondisi anak tersebut semakin membaik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbaikan nama anak pemohon pada KK dikarenakan saksi bertetangga dan mengetahui langsung kondisi anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa benar terdapat perbaikan Penulisan nama anak Pemohon pada KK yang tertulis Alifa Syafiqha, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe/ 29-03-2018 diubah menjadi **Rahil Adlia, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe/ 29-03-2018;**
- Bahwa benar pemohon menikah dengan Zulfahmi dan memiliki 1 orang anak perempuan bernama Rahil Adlia. Kemudian sudah berpisah dan pemohon sudah menikah kembali dengan Muksin dan belum memiliki anak.;
- Bahwa benar umur anak Pemohon sekarang berusia 3 tahun dan belum sekolah TK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, benar anak pemohon sering sakit-sakitan saat usianya 35 hari namanya diganti dari Alifa Syafiqha menjadi Rahil Adlia, setelah namanya diganti keadaan/kondisi anak tersebut semakin membaik;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga karena sering sakit dan tertibnya administrasi kedepan;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon atas nama "Alifa Syafiqah, tempat lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29-03-2018, sedangkan penulisan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah **Rahil Adlia, tempat lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29-03-2018**, sesuai dengan Surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh RS Arun Lhokseumawe tanggal 01 November 2021", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan data nama anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108066008950002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 28-10-2021 atas nama **ALIFA SYAFIQHA** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-03-2018 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **RAHIL ADLIA** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-03-2018 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp440,000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 10 November 2021** oleh Nurul Hikmah, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfian Nasir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfian Nasir

Nurul Hikmah, S.H.,M.H



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer